



Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	1. Perumusan kebijakan di bidang produk dan tarif pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli.	1. —	1. —
		2. Perumusan pengaturan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang produk dan tarif pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli.	2. —	2. —
		3. Pemberian bimbingan teknis bidang produk pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli.	3. —	3. —
		4. —	4. —	4. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.
		5. —	5. —	5. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
		6. Pemberian perizinan penyelenggaraan jasa titipan.	6. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang.	6. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.
		7. —	7. Penertiban jasa titipan untuk kantor cabang.	7. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
		8. Pelaksanaan analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang produk dan tarif pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli serta penertiban penyelenggaraan pos dan jasa titipan.	8. —	8. —



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Telekomunikasi	1. Perumusan kebijakan di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal.	1. —	1. —
		2. Perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal.	2. —	2. —
		3. Pemberian bimbingan teknis di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal.	3. Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah.	3. —
		4. Pemberian perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan penyelenggaraan kewajiban pelayanan universal.	4. —	4. —
		5. —	5. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.	5. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
		6. —	6. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi.	6. —
		7. —	7. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan provinsi.	7. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan kabupaten/kota.



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8. —	8. Koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.	8. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
		9. —	9. —	9. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
		10. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal dan teknologi informasi.	10. Pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi.	10. Pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
		11. Pemberian Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPPR), termasuk untuk warga negara asing, Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan Izin Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (IPPKRAP).	11. —	11. —
		12. Pelaksanaan penyelenggaraan ujian amatir radio.	12. —	12. —
		13. —	13. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.	13. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
		14. Pedoman penyelenggaraan warung telekomunikasi/ warung internet/ warung seluler atau sejenisnya.	14. —	14. —
		15. Pedoman panggilan darurat telekomunikasi.	15. —	15. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	1. Perumusan kebijakan di bidang penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orsat	1. —	1. —
		2. Perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orsat.	2. —	2. —
		3. Pelaksanaan penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orsat.	3. —	3. —
		4. Pemberian perizinan penggunaan frekuensi radio dan orsat.	4. —	4. —
		5. Pelaksanaan analisa dan evaluasi di bidang operasi frekuensi radio dan orsat.	5. —	5. —
		6. Perumusan rencana dan alokasi spektrum frekuensi radio dan orsat.	6. —	6. —
		7. Penetapan tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia dan orsat.	7. —	7. —
		8. Penyusunan rencana induk frekuensi radio.	8. —	8. —
		9. Penyusunan dan penetapan kajian teknis sistem alat dan atau perangkat yang menggunakan frekuensi radio.	9. —	9. —
		10. Penetapan persetujuan alokasi frekuensi radio (<i>allotment</i>).	10. —	10.—
		11. Pelaksanaan koordinasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan orsat dalam forum skala bilateral, regional dan internasional.	11.—	11.—
		12. Perumusan hasil koordinasi forum tersebut untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan internasional.	12.—	12. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		13. Penghimpunan dan tindak lanjut pengaduan negara lain tentang adanya gangguan interferensi frekuensi radio yang bersumber dari Indonesia.	13. —	13. —
		14. Tindak lanjut pengaduan adanya interferensi yang bersumber dari negara lain.	14. —	14. —
		15. Pelaksanaan penetapan (<i>assignment</i>) penggunaan frekuensi radio sesuai alokasi frekuensi radio.	15. —	15. —
		16. Pelaksanaan teknik analisis.	16. —	16. —
		17. Pengelolaan loket penerimaan berkas izin frekuensi radio.	17. —	17. —
		18. Penetapan ketentuan dan persyaratan perizinan frekuensi radio.	18. —	18. —
		19. Pelaksanaan penetapan biaya hak penggunaan frekuensi radio.	19. —	19. —
		20. Penerbitan izin stasiun radio.	20. —	20. —
		21. Pelaksanaan verifikasi izin stasiun radio.	21. —	21. —
		22. Pelaksanaan penugasan kepada unit pelaksana teknis untuk monitoring spektrum frekuensi radio.	22. —	22. —
		23. Pelaksanaan inspeksi instalasi alat/perangkat yang menggunakan spektrum dan kesesuaian standarnya.	23. —	23. —
		24. Pelaksanaan penegakan hukum.	24. —	24. —
		25. Pelaksanaan rekayasa teknik spektrum.	25. —	25. —
		26. Pengelolaan sarana dan prasarana monitoring frekuensi radio dan orsat.	26. —	26. —



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		27. Pengelolaan <i>database</i> frekuensi radio Indonesia.	27. —	27. —
		28. Penetapan peraturan, standar pedoman penggunaan spektrum frekuensi radio dan orsat.	28. —	28. —
		29. Pedoman pembangunan sarana dan prasarana menara telekomunikasi.	29. —	29. —
		30. Penetapan pedoman kriteria pembuatan <i>tower</i> .	30. —	30. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
		31. —	31. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi.	31. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota.
		32. —	32. —	32. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).
		33. —	33. —	33. Pemberian izin instalansi penangkal petir.
		34. —	34. —	34. Pemberian izin instalansi genset.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	1. Perumusan kebijakan di bidang teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.	1. —	1. —
		2. Perumusan standar di bidang teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.	2. —	2. —
		3. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.	3. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.	3. —
		4. Pemantauan dan penertiban standar pos dan telekomunikasi.	4. —	4. —
		5. Perumusan persyaratan teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi.	5. —	5. —
		6. Pengawasan penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala nasional.	6. Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/ perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi.	6. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
		7. Kerjasama standar teknik tingkat internasional.	7. —	7. —
		8. —	8. —	8. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	1. Perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional dan bilateral di bidang pos, telekomunikasi, informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat.	1. —	1. —
2. Perumusan pedoman, norma, kriteria dan prosedur di bidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional dan bilateral di bidang pos, telekomunikasi, informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat.		2. —	2. —	
3. Pelaksanaan kerjasama kelembagaan multilateral, regional dan bilateral di bidang pos, telekomunikasi informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat.		3. —	3. —	
4. —		4. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.	4. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.	
5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional dan kegiatan fora internasional di bidang pos, telekomunikasi informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat.		5. —	5. —	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Penetapan arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya dan kondisi lingkungan lainnya.	1. —	1. —
		2. Penetapan tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran.	2. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran.	2. —
		3. —	3. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi.	3. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
		4. Penerbitan izin penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi bagi seluruh lembaga penyiaran.	4. —	4. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
		5. Penetapan pedoman teknis pelaksanaan uji coba siaran radio dan televisi.	5. —	5. —
		6. Penetapan kebijakan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan oleh salah satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran.	6. —	6. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		7. Penetapan kebijakan kepemilikan silang antara lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi, perusahaan media cetak, dan lembaga penyiaran berlangganan baik langsung maupun tidak langsung.	7. —	7. —
		8. Penetapan kebijakan kepemilikan modal asing pada lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan.	8. —	8. —
		9. Pemetaan usaha penyiaran radio dan televisi.	9. —	9. —
		10. Penetapan wilayah layanan penyiaran radio dan televisi.	10. —	10. —
		11. Pengaturan dan penetapan sistem stasiun jaringan penyiaran radio dan televisi.	11. —	11. —
		12. Penetapan standar teknologi penyiaran radio dan televisi.	12. —	12. —
		13. Penetapan pedoman teknis sarana dan prasarana penyiaran radio dan televisi.	13. —	13. —



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang lembaga media tradisional.	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten/kota.
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang lembaga komunikasi perdesaan.		2. —	2. —	
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang lembaga profesi.		3. —	3. —	
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang lembaga pemantau media.		4. —	4. —	



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang politik, hukum dan keamanan.	1. —	1. —
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang perekonomian.		2. —	2. —	
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang kesejahteraan rakyat.		3. —	3. —	
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang badan usaha milik negara.		4. —	4. —	



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kerjasama diseminasi informasi dengan lembaga komunikasi pemerintah daerah wilayah I.	1. —	1. —
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kerjasama diseminasi informasi dengan lembaga komunikasi pemerintah daerah wilayah II.		2. —	2. —	
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kerjasama diseminasi informasi dengan lembaga komunikasi pemerintah daerah wilayah III.		3. —	3. —	
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kerjasama diseminasi informasi dengan lembaga komunikasi pemerintah daerah wilayah IV.		4. —	4. —	
5. Penerbitan panduan paket informasi nasional.		5. Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional.	5. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.	



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Kemitraan Media	1. Perumusan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang kemitraan media radio, media televisi dan media cetak.	1. —	1. —
		2. Perumusan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang kemitraan media komunitas.	2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi.	2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten/kota.